

**Asimetri Akuntabilitas dalam Diskresi Penuntutan DPA Pasca-Kuhap 2025:
Model Structured Prosecutorial Discretion untuk Pengujian Penolakan Permohonan
Deferred Prosecution Agreement**

Elly Sudarti¹, Widia Arafah², Fernando Donalco³, Mufni Maulid⁴, Muhammad Zikri Adam⁵

^{1,2,3,4,5}**Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia**

elly_sudarti@unja.ac.id , widiaarafah@gmail.com , donalco@gmail.com , mufnimaul93@gmail.com ,
zikrimuhmmmad93@gmail.com

ABSTRACT.

Law Number 20 of 2025 on the Indonesian Criminal Procedure Code introduces the Deferred Prosecution Agreement (DPA) as a corporate criminal resolution mechanism. Article 328 establishes a two-stage architecture: the Public Prosecutor first accepts or rejects the application, while an agreement that has been reached must be submitted to the court for examination and approval. Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2026 strengthens judicial control over concluded DPAs. The unresolved issue lies at the initial refusal stage. A refusal terminates the DPA pathway and returns the case to ordinary proceedings, yet the KUHP does not expressly establish a dedicated forum to review the reasons for that refusal. This article examines the resulting accountability asymmetry and proposes structured prosecutorial discretion as a criminal policy design. It employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Newly added materials on prosecutorial discretion, judicial review of DPAs, internal oversight, and refusal of Brazil's non-prosecution agreement are used to deepen the analysis. The study finds that the central problem is not the existence of prosecutorial discretion, but the absence of a structure requiring discretion to operate through criteria, reasons, documentation, and reviewability. The proposed model consists of an eligibility matrix, written reasons, tiered internal review, centralized recording, periodic monitoring and evaluation, and an escalation clause. Internal oversight is positioned as the primary safeguard, while expanded judicial review is reserved for later legislative reform if internal controls prove inadequate.

Keywords: *Deferred Prosecution Agreement; Prosecutorial Discretion; Accountability; KUHP 2025; Corporate Crime*

ABSTRAK.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memperkenalkan Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dibatasi pada tindak pidana oleh korporasi. Pasal 328 membentuk arsitektur dua tahap: Penuntut Umum terlebih dahulu menerima atau menolak permohonan, sedangkan kesepakatan yang telah terbentuk wajib diajukan kepada pengadilan untuk diperiksa dan disahkan. SEMA Nomor 1 Tahun 2026 memperkuat kontrol yudisial terhadap DPA yang telah disepakati. Persoalan yang belum terjawab secara memadai terletak pada keputusan awal untuk menolak permohonan DPA. Penolakan tersebut mengakhiri jalur DPA dan mengembalikan perkara ke mekanisme biasa, tetapi KUHP tidak membentuk forum khusus yang secara eksplisit menguji alasan penolakan itu. Artikel ini bertujuan menganalisis asimetri akuntabilitas tersebut dan merumuskan model structured prosecutorial discretion sebagai desain kebijakan hukum pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum. Sumber baru mengenai diskresi penuntutan, judicial review DPA, pengawasan internal, serta mekanisme penolakan ANPP di Brasil digunakan untuk memperdalam analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem utamanya bukan keberadaan diskresi Penuntut Umum, melainkan ketiadaan struktur yang memaksa diskresi tersebut bekerja melalui kriteria, alasan, dokumentasi, dan supervisi yang dapat ditelusuri. Model yang diusulkan meliputi eligibility matrix, written reasons, tiered internal review, centralized recording, periodic monitoring and evaluation, serta escalation clause. Model tersebut menempatkan pengawasan internal sebagai lapis pertama dan judicial review sebagai mekanisme eksternal yang baru diperluas melalui perubahan legislasi apabila kontrol internal terbukti tidak memadai.

Kata kunci: *Deferred Prosecution Agreement; Prosecutorial Discretion; Accountability; KUHP 2025; Corporate Crime*

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, membawa perubahan penting dalam penanganan tindak pidana korporasi. Salah satu pembaruan tersebut adalah Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA). Dalam konstruksi Pasal 328, DPA ditempatkan sebagai alternatif penyelesaian perkara korporasi yang diarahkan pada kepatuhan hukum, pemulihan akibat tindak pidana, dan efisiensi proses peradilan. Dengan demikian, DPA tidak berlaku sebagai mekanisme umum bagi seluruh tindak pidana, melainkan secara khusus dikaitkan dengan

pertanggungjawaban pidana korporasi. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2025)

Dalam mekanisme tersebut, keputusan Penuntut Umum menjadi tahap awal yang menentukan arah penyelesaian perkara. Sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, tersangka, terdakwa, atau advokat dapat mengajukan permohonan DPA. Penuntut Umum kemudian menilai permohonan itu dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepentingan korban, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Apabila permohonan disetujui dan kesepakatan terbentuk, DPA belum serta-merta berlaku karena masih harus diajukan kepada pengadilan untuk diperiksa dan disahkan.

Arsitektur tersebut berbeda dari penuntutan konvensional karena jalur penyelesaian perkara tidak hanya ditentukan oleh keputusan untuk menuntut atau tidak menuntut, tetapi juga oleh pilihan antara proses biasa dan penyelesaian berbasis kesepakatan. Karena itu, kualitas alasan dan konsistensi penggunaan diskresi pada tahap awal menjadi bagian dari legitimasi DPA. Literatur tentang prosecutorial discretion menunjukkan bahwa kewenangan penuntut memang diperlukan, tetapi konsistensi dan fairness membutuhkan pedoman yang membantu keputusan dibuat berdasarkan faktor yang dapat dipertanggungjawabkan.

Praktik Indonesia telah memberikan konteks konkret. Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1/Pen.Pid-PPP/2026/PN Srg menjadi contoh penerapan DPA terhadap PT Crown Steel dalam perkara lingkungan hidup. Informasi resmi Mahkamah Agung menyebutkan bahwa DPA disahkan dan penuntutan ditangguhkan selama enam bulan untuk pemenuhan kewajiban perbaikan dan ganti rugi. Praktik awal ini penting karena menunjukkan bahwa DPA telah bergerak dari norma legislasi ke mekanisme yang benar-benar digunakan dalam perkara korporasi. (Giovani, 2026)

SEMA Nomor 1 Tahun 2026 memperjelas mekanisme kontrol pengadilan terhadap DPA yang telah mencapai tahap kesepakatan. Setelah permohonan pengesahan diterima, ketua pengadilan menunjuk hakim tunggal dan menetapkan pemeriksaan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Hakim menilai kesesuaian kesepakatan dengan parameter Pasal 328 ayat (8) dan ayat (12), dapat mendengar pihak yang berkepentingan, lalu menetapkan apakah DPA disetujui atau ditolak. Apabila pengadilan tidak menyetujui DPA, perkara kembali dilanjutkan melalui prosedur pidana biasa. Pengadilan juga memiliki fungsi pemantauan atas pelaksanaan DPA dan pencatatan atas kesepakatan yang disahkan.

Dengan demikian, jalur penerimaan DPA memperoleh kontrol berlapis: keputusan awal Penuntut Umum, pemeriksaan hakim, penetapan pengadilan, serta monitoring. Sebaliknya, ketika

permohonan ditolak pada tahap awal, tidak terbentuk perjanjian yang dapat diajukan ke pengadilan. Perkara langsung bergerak menuju mekanisme biasa. Di titik inilah muncul apa yang dalam artikel ini disebut asimetri akuntabilitas: intensitas kontrol terhadap keputusan yang membawa perkara ke jalur DPA lebih jelas daripada kontrol terhadap keputusan yang menutup akses ke jalur DPA.

Asimetri tersebut tidak boleh dipahami sebagai keberadaan hak subjektif korporasi untuk memperoleh DPA. Pasal 328 tidak menyatakan bahwa setiap korporasi yang memenuhi suatu daftar syarat otomatis berhak memperoleh kesepakatan. Persoalan yang lebih tepat ialah apakah keputusan penolakan yang menentukan pilihan jalur penyelesaian perkara memiliki alasan, standar, dan mekanisme supervisi yang memadai. Dengan formulasi ini, fokus penelitian bergeser dari tuntutan “hak atas DPA” menuju “akuntabilitas atas keputusan diskresioner mengenai DPA”.

Persoalan tersebut semakin penting jika dibandingkan dengan perkembangan hukum acara di yurisdiksi lain. Di Amerika Serikat, kritik terhadap DPA berkaitan dengan luasnya kewenangan jaksa untuk menentukan siapa yang memperoleh kesepakatan, bentuk kewajiban korporasi, dan konsekuensi apabila terjadi pelanggaran. Uhlmann mengaitkan penggunaan DPA dan NPA dengan erosi pertanggungjawaban pidana korporasi apabila mekanisme kesepakatan tidak diikuti pertanggungjawaban individual yang memadai. Arlen, dari perspektif rule of law, menekankan bahwa diskresi eksekutif perlu dibatasi melalui pembatasan *ex ante* dan pengawasan *ex post*; *judicial review* saja juga tidak cukup apabila tidak tersedia standar yang jelas bagi penguji. (Davis, 2022; Zhou, 2025)

Barkow memperluas problem tersebut ke desain kelembagaan. Menurutnya, ketika fungsi investigasi, penuntutan, negosiasi, dan keputusan substantif terkonsentrasi dalam satu institusi, pengawasan internal, supervisi, dan pemisahan fungsi dapat menjadi instrumen untuk mengurangi risiko bias kelembagaan. Ia juga menunjukkan bahwa *judicial oversight* mempunyai keterbatasan praktis apabila diterapkan pada setiap keputusan penuntutan. Pandangan ini relevan bagi Indonesia karena persoalan DPA tidak selalu harus diselesaikan dengan memindahkan keputusan penuntutan kepada hakim. (Barkow, 2009)

Kajian mengenai *judicial review* DPA juga menunjukkan bahwa ruang pengawasan yudisial sangat dipengaruhi desain legislasi. Miller menilai bahwa pengadilan Amerika Serikat dapat memiliki dasar untuk mengawasi DPA melalui *Speedy Trial Act* dan *supervisory power*, sedangkan Zende menunjukkan bahwa perdebatan mengenai kewenangan tersebut berhubungan langsung dengan

separation of powers dan batas peran pengadilan. Davis, melalui studi komparatif, memperlihatkan bahwa desain judicial review DPA berbeda antarnegara dan bahwa pertanyaan utama bukan sekadar apakah hakim boleh mengawasi, tetapi standar apa yang digunakan, kapan pengawasan dilakukan, serta seberapa jauh hakim dapat mengoreksi substansi kesepakatan. (Miller, 2016; Zende, 2017)

Perbandingan yang lebih dekat dengan problem penolakan dapat ditemukan dalam mekanisme *Acordo de Não Persecução Penal* (ANPP) di Brasil. Vianna Filho dan Manika memetakan pembagian kompetensi antara *Ministério Público* dan pengadilan dalam penolakan ANPP serta menyoroti kewajiban remisi kepada instansi peninjau setelah penolakan oleh jaksa pada tingkat awal dan kewajiban memberikan alasan yang memadai. Walaupun ANPP bukan DPA dan subjek serta syaratnya berbeda, mekanisme tersebut memberikan pelajaran penting: pengawasan terhadap keputusan untuk tidak menawarkan suatu mekanisme non-trial dapat dirancang terlebih dahulu melalui review internal atau struktural tanpa menjadikan pengadilan sebagai pengambil keputusan awal. (Vianna Filho & Manika, 2025)

Literatur tentang pemberian alasan juga memperkuat kebutuhan tersebut. Du Toit dan Ferreira menunjukkan bahwa alasan keputusan penuntutan berfungsi sebagai sarana transparansi, meningkatkan kemungkinan keputusan dapat ditinjau, dan membantu memastikan bahwa diskresi tidak berhenti sebagai keputusan yang tidak dapat ditelusuri. Amirthalingam menempatkan prosecution guidelines sebagai instrumen untuk mendorong konsistensi dan fairness dalam penggunaan diskresi penuntutan. Pelajaran ini sangat relevan bagi pedoman DPA Indonesia yang sedang disusun oleh Kejaksaan. (du Toit & Ferreira, 2015)

Pada saat yang sama, tidak semua bentuk pengawasan harus dipandang sebagai solusi tanpa kelemahan. Chua dan Chan menunjukkan bahwa DPA Inggris dan Singapura memberi peran kuat kepada pengadilan karena pengadilan harus memastikan kepentingan keadilan serta sifat *fair, reasonable and proportionate*. Namun mereka juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap DPA membutuhkan standar khusus karena DPA dapat menghasilkan kewajiban finansial dan reformasi struktural yang lebih luas daripada proses pidana biasa. Di Amerika Serikat, kritik terhadap minimnya pengawasan juga berhubungan dengan risiko DPA berubah menjadi *settlement device* yang kurang efektif dalam *deterrence*. Zhou menggunakan pengalaman Inggris dan Jersey untuk menekankan pentingnya *judicial scrutiny, self-reporting*, dan pertanggungjawaban individual. (CHUA & CHAN, 2019)

Konteks Indonesia menunjukkan bahwa penolakan DPA belum memperoleh jalur pengujian khusus yang tegas. Pasal 158 KUHP mengatur sejumlah objek praperadilan yang berkaitan dengan tindakan atau keputusan dalam proses pidana, tetapi penolakan atas permohonan DPA tidak disebut secara eksplisit di dalamnya. Secara konseptual, penolakan DPA juga tidak dapat disamakan dengan penghentian penuntutan, sebab akibat hukumnya justru membawa perkara kembali ke mekanisme pemeriksaan pidana biasa. Karena itu, persoalan yang muncul bukan semata-mata mengenai tersedia atau tidaknya praperadilan, melainkan mengenai bagaimana alasan penolakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan ditinjau secara memadai. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2025)

Ketentuan Pasal 328 ayat (17) juga perlu ditempatkan secara proporsional. Ayat tersebut memberikan ruang keberatan atau perlawanan ketika terdapat persoalan dalam prosedur DPA, tetapi tidak secara tegas membentuk forum yang menilai kembali substansi keputusan awal Penuntut Umum untuk menerima atau menolak permohonan berdasarkan ayat (4). Oleh sebab itu, keberadaan ayat (17) belum sepenuhnya menutup persoalan mengenai perbedaan tingkat akuntabilitas antara penerimaan dan penolakan DPA. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2025)

Kejaksaan Republik Indonesia pada Maret 2026 menyatakan sedang menyusun Pedoman Jaksa Agung mengenai penyelesaian perkara pidana berdasarkan DPA dan denda damai. Perkembangan tersebut memberikan momentum normatif untuk membangun struktur diskresi sebelum praktik DPA berkembang secara tidak seragam. Pedoman tidak harus menciptakan hak otomatis atas DPA, tetapi dapat menetapkan bagaimana keputusan menerima atau menolak dibuat, dicatat, diawasi, dan dievaluasi. (K. R. Indonesia, 2026)

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana konstruksi akuntabilitas terhadap penerimaan dan penolakan permohonan DPA menurut Pasal 328 dan kaitannya dengan Pasal 158 KUHP? Kedua, bagaimana model *structured prosecutorial discretion* dapat dirumuskan dalam Pedoman Jaksa Agung agar keputusan penolakan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengubah diskresi penuntutan menjadi fungsi yudisial? Kebaruan artikel terletak pada pemusatan analisis pada titik sebelum DPA terbentuk, dengan menggabungkan literatur judicial review DPA dan literatur mengenai *refusal review* pada mekanisme non-trial lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca UU Nomor 20 Tahun 2025, terutama Pasal 158 dan Pasal 328, serta SEMA Nomor 1 Tahun 2026. Pendekatan kasus digunakan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1/Pen.Pid-PPP/2026/PN Srg sebagai praktik awal DPA di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis *prosecutorial discretion*, *accountability*, *transparency*, *rule of law*, *due process*, *judicial oversight*, *internal review*, dan *structured prosecutorial discretion*.

Pendekatan perbandingan digunakan terhadap Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Jersey, serta secara terbatas Brasil melalui mekanisme ANPP. Perbandingan Brasil tidak dimaksudkan sebagai transplantasi hukum, melainkan sebagai pembandingan mengenai desain review terhadap penolakan mekanisme non-trial.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, SEMA, dan penetapan pengadilan. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel ilmiah dan karya akademik mengenai DPA, *prosecutorial discretion*, *corporate criminal liability*, *judicial review*, *prosecution guidelines*, dan *non-trial resolutions*. Bahan tambahan berupa dokumen kelembagaan digunakan untuk menjelaskan perkembangan kebijakan penuntutan. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan memetakan titik keputusan, tingkat kontrol, dan kemungkinan mekanisme koreksi.

Validitas argumentasi dijaga dengan membedakan tiga lapisan. Pertama, hukum positif Indonesia yang menjadi dasar normatif. Kedua, temuan dan kritik dari literatur komparatif. Ketiga, desain normatif yang diusulkan penulis. Dengan pembedaan ini, model structured prosecutorial discretion tidak diposisikan sebagai doktrin yang sudah berlaku, melainkan sebagai usulan kebijakan hukum pidana yang dapat diadopsi dalam pedoman internal atau, bila diperlukan, melalui perubahan legislasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DPA sebagai Titik Baru Diskresi Penuntutan dalam KUHAP 2025

Pasal 328 memperluas ruang diskresi Penuntut Umum karena keputusan yang diambil tidak lagi hanya berkaitan dengan meneruskan atau menghentikan penuntutan, tetapi juga menentukan apakah perkara korporasi layak diarahkan ke mekanisme DPA. Penilaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan keadilan, kepentingan korban, dan kepatuhan terhadap hukum. Meski demikian, penerimaan permohonan oleh Penuntut Umum belum merupakan keputusan akhir karena kesepakatan yang terbentuk tetap memerlukan pemeriksaan dan persetujuan pengadilan.

Struktur ini memperlihatkan bahwa DPA bukan hak otomatis korporasi. Namun, tidak adanya hak otomatis tidak berarti keputusan penolakan dapat sepenuhnya bebas dari standar. Dalam negara hukum, diskresi tetap harus beroperasi dalam batas kewenangan, tujuan hukum, dan prinsip kesetaraan penerapan. Amirthalingam menunjukkan bahwa prosecution guidelines dapat berfungsi untuk mengurangi variasi keputusan dan membantu jaksa menerapkan pertimbangan secara konsisten. (Amirthalingam, 2013)

Problem normatif menjadi lebih jelas apabila ayat (4) dibandingkan dengan ayat (8). Ayat (4) memberikan tiga pertimbangan yang bersifat umum bagi Penuntut Umum. Sementara itu, ayat (8) memberikan daftar faktor yang lebih rinci bagi hakim, antara lain kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, proporsionalitas sanksi atau kewajiban, dampak terhadap korban, masyarakat, lingkungan hidup, perekonomian negara, sistem perekonomian, serta kemampuan memenuhi syarat. Artinya, legislator telah memberi detail lebih besar pada pengawasan setelah kesepakatan terbentuk dibandingkan pada keputusan awal untuk menolak permohonan.

Dari perspektif akuntabilitas, perbedaan tersebut tidak otomatis merupakan cacat hukum. Pembentuk undang-undang memang dapat memilih untuk mempertahankan ruang diskresi penuntutan pada tahap awal. Namun, semakin besar konsekuensi keputusan awal, semakin penting tersedia mekanisme internal untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak bergantung semata-mata pada preferensi personal penuntut. Arlen menekankan bahwa pembatasan *ex ante* harus menyediakan standar bagi penggunaan diskresi, sedangkan oversight harus mempunyai standar yang dapat digunakan untuk menguji keputusan. (Arlen, 2016)

Dalam konteks ini, *structured prosecutorial discretion* tidak dimaksudkan mengubah Penuntut Umum menjadi hakim. Konsep tersebut berarti bahwa kewenangan tetap berada pada Penuntut

Umum, tetapi penggunaannya ditempatkan dalam prosedur yang dapat ditelusuri: kriteria yang digunakan harus jelas, alasan harus terdokumentasi, keputusan tertentu harus ditelaah secara internal, dan seluruh proses harus dapat dievaluasi kemudian. (Barkow, 2009)

Asimetri Akuntabilitas antara Penerimaan dan Penolakan DPA

Asimetri dapat dipetakan melalui lima titik. Pada tahap permohonan, kontrol terutama bersifat prosedural. Pada tahap penerimaan atau penolakan, Penuntut Umum menjadi aktor utama. Pada tahap pengesahan, hakim memiliki kewenangan eksplisit untuk menilai DPA. Pada tahap pelaksanaan, terdapat monitoring dan pencatatan. Pada tahap kegagalan, perkara dapat kembali ke proses biasa. Dari lima titik tersebut, keputusan penolakan awal merupakan titik yang paling sedikit memiliki forum koreksi khusus.

SEMA Nomor 1 Tahun 2026 menunjukkan bahwa penolakan DPA oleh hakim berlangsung melalui prosedur yang lebih terformalisasi, karena didahului pemeriksaan, penggunaan parameter hukum, serta diakhiri dengan penetapan yang menentukan kelanjutan perkara. Kondisi berbeda terlihat pada penolakan di tingkat Penuntut Umum. Pasal 328 belum secara tegas mensyaratkan bentuk keputusan penolakan yang memuat alasan terstruktur, kewajiban telaah oleh pejabat yang lebih tinggi, ataupun mekanisme review khusus sebelum perkara diteruskan melalui prosedur biasa.

Dari sudut pandang teori administrasi penuntutan, situasi tersebut penting karena keputusan yang tidak mengabulkan suatu mekanisme non-trial dapat mempunyai konsekuensi yang sama pentingnya dengan keputusan yang mengabulkannya. Dalam kajian prosecutorial discretion, alasan keputusan membantu membedakan keputusan berbasis hukum dan kebijakan dari keputusan yang tidak konsisten. Du Toit dan Ferreira menekankan bahwa pemberian alasan meningkatkan transparansi dan menyediakan dasar bagi pengawasan. (du Toit & Ferreira, 2015)

Literatur Brasil memberi pembandingan yang lebih dekat terhadap problem ini. Dalam sistem ANPP, Vianna Filho dan Manika menyoroti pembagian kompetensi antara jaksa dan pengadilan, termasuk remisi kepada instansi peninjau setelah penolakan oleh jaksa tingkat awal serta kewajiban *fundamentação exauriente*. Model tersebut menunjukkan bahwa koreksi terhadap penolakan tidak harus selalu dilakukan oleh hakim. Review internal pada tingkat lebih tinggi dalam organisasi penuntutan dapat menjaga otoritas profesional sekaligus mengurangi risiko bahwa keputusan penolakan berhenti pada satu orang atau satu unit. (Vianna Filho & Manika, 2025)

Pelajaran tersebut dapat diterapkan pada DPA Indonesia secara hati-hati. Karena DPA memiliki konsekuensi terhadap korporasi, korban, dan kepentingan publik, penolakan sebaiknya tetap menjadi kewenangan Penuntut Umum dalam kerangka Pasal 328, tetapi untuk perkara tertentu perlu tersedia mekanisme penelaahan internal. Mekanisme itu terutama relevan untuk perkara dengan dampak lingkungan atau ekonomi besar, lintas wilayah, melibatkan banyak korban, atau menimbulkan persoalan hukum baru. (Vianna Filho & Manika, 2025)

Mengapa Judicial Review Saja Tidak Cukup

Judicial review sering dipandang sebagai jawaban atas konsentrasi kewenangan penuntutan. Namun literatur menunjukkan bahwa pengadilan membutuhkan legal standard yang cukup jelas untuk melakukan review. Arlen menegaskan bahwa judicial review atas DPA tidak otomatis efektif apabila hakim tidak mempunyai standar untuk menentukan kapan kewajiban korporasi atau keputusan penuntut merupakan penggunaan kewenangan yang sah. Miller juga menunjukkan bahwa perdebatan di Amerika Serikat berkaitan dengan sumber kewenangan pengadilan, termasuk *Speedy Trial Act* dan *supervisory power*. (Arlen, 2016; Miller, 2016)

Zendeh menunjukkan perdebatan yang serupa dalam konteks Kongres dan pengadilan federal Amerika Serikat. Ketika pengadilan mulai memeriksa DPA, muncul pertanyaan apakah review tersebut merupakan bentuk pengawasan yang memang diberikan oleh undang-undang atau justru mengganggu ruang diskresi eksekutif. Davis memperlihatkan bahwa jawaban terhadap persoalan tersebut berbeda antarnegara dan sangat tergantung pada desain normatif mengenai standar, tahap, dan intensitas pengawasan. (Davis, 2022; Zendeh, 2017)

Bahkan model *judicial approval* yang lebih kuat tidak selalu identik dengan akuntabilitas substantif. Zhou mencatat bahwa model Inggris memiliki standar kepentingan keadilan serta *fair, reasonable* and *proportionate* dan transparansi yang lebih jelas, tetapi tetap terdapat pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dalam praktik. Chua dan Chan juga menunjukkan bahwa pengawasan DPA membutuhkan standar khusus karena kesepakatan dapat memuat kewajiban finansial dan reformasi struktural yang berdampak luas. (CHUA & CHAN, 2019; Zhou, 2025)

Karena itu, desain Indonesia sebaiknya menggunakan pendekatan berlapis. Lapisan pertama adalah standar internal yang jelas. Lapisan kedua adalah review struktural di dalam Kejaksaan. Lapisan ketiga adalah pengawasan yudisial pada titik yang memang diberikan oleh undang-undang, yaitu terutama terhadap kesepakatan yang telah terbentuk. Jika pengalaman praktik menunjukkan

bahwa dua lapisan pertama tidak mampu mengurangi disparitas, barulah perlu dipertimbangkan perluasan objek pengujian melalui perubahan KUHP. (Barkow, 2009; Davis, 2022)

Corporate Accountability, Victims, dan Individual Responsibility

DPA mempunyai rasionalitas yang berbeda dari penghentian perkara biasa karena korporasi dapat diberi kewajiban pemulihan, compliance, kerja sama, dan perbaikan tata kelola. Chua dan Chan menunjukkan bahwa dampak keputusan terhadap korporasi dapat meluas kepada pekerja, pemegang saham, konsumen, lingkungan, dan perekonomian. Karena itu, DPA harus dinilai bukan hanya dari apakah korporasi terhindar dari persidangan, tetapi dari apakah kewajiban yang disepakati menghasilkan tujuan hukum yang ditetapkan undang-undang. (CHUA & CHAN, 2019)

Uhlmann memberikan peringatan penting bahwa penggunaan DPA dan NPA dapat menggeser perhatian dari pertanggungjawaban pidana korporasi dan individual apabila kesepakatan dipakai sebagai pengganti penuntutan terhadap orang yang bertanggung jawab. Zhou juga mengaitkan efektivitas deterrence dengan pertanggungjawaban individual dan tidak cukupnya sanksi finansial apabila diperlakukan hanya sebagai biaya usaha. Karena itu, Pedoman DPA Indonesia perlu memisahkan dua pertanyaan: apakah korporasi layak memperoleh DPA, dan apakah terdapat individu yang berdasarkan bukti harus tetap diproses secara terpisah. (Uhlmann, 2013; Zhou, 2025)

Pertimbangan korban juga harus dibuat operasional. Pasal 328 menempatkan korban sebagai faktor pada keputusan Penuntut Umum dan dampak terhadap korban sebagai faktor pemeriksaan hakim. Ini berarti *written reasons* tidak cukup hanya menjelaskan kepentingan korporasi dan efisiensi perkara. Alasan juga perlu menjelaskan bagaimana restitusi, pemulihan, remediasi lingkungan, atau bentuk perbaikan lain diperhitungkan. Dalam konteks ini, studi tentang Jersey menekankan arti *self-reporting* dan desain insentif yang menghubungkan kerja sama korporasi dengan efektivitas penegakan. (Hertstein et al., 2024)

Pengalaman penegakan kejahatan ekonomi juga memperlihatkan bahwa keberhasilan tidak dapat diukur hanya dari jumlah perkara yang ditangani. Onyango, McFie, dan Mathuva dalam *systematic literature review* menunjukkan bahwa hasil penegakan dipengaruhi interaksi antara diskresi penuntutan, kapasitas kelembagaan, pengawasan, dan penggunaan *non-trial resolutions*. Konteks kajian tersebut adalah Sub-Sahara Afrika dan tidak dapat digeneralisasi langsung ke Indonesia,

tetapi temuan institusionalnya relevan untuk mengingatkan bahwa reformasi formal memerlukan mekanisme implementasi dan ukuran keberhasilan yang tepat. (Onyango et al., 2026)

Pembelajaran Komparatif untuk Indonesia

Pengalaman Amerika Serikat memperlihatkan bahwa diskresi penuntutan yang luas dapat diarahkan melalui pedoman internal tanpa menghilangkan kewenangan profesional jaksa. Justice Manual menggunakan sejumlah faktor penilaian, antara lain tingkat keseriusan pelanggaran, penyebaran misconduct dalam organisasi, rekam jejak pelanggaran, tingkat kerja sama, kualitas program kepatuhan, voluntary self-disclosure, tindakan remediasi, serta kepentingan korban. Faktor-faktor tersebut dapat dipahami sebagai perangkat untuk menstrukturkan proses pengambilan keputusan dan dokumentasinya. Namun, sebagaimana dikritik Arlen, pedoman yang terlalu umum tetap berisiko menyisakan ruang pengawasan eksternal yang lemah. (Arlen, 2016; 9-28 . 000 - Principles of Federal Prosecution Of Business Organizations, 2024)

Inggris menempatkan pengadilan lebih kuat dalam struktur DPA melalui Schedule 17 Crime and Courts Act 2013. Kesepakatan memerlukan penilaian pengadilan pada tahap awal dan tahap akhir, dengan perhatian pada kepentingan keadilan serta kewajaran dan proporsionalitas syarat yang disepakati. Singapura juga menggunakan model yang mensyaratkan persetujuan High Court. Pengalaman kedua negara tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yudisial dapat dirancang sebagai mekanisme legitimasi atas DPA yang telah terbentuk, bukan sebagai pengganti seluruh fungsi diskresi penuntutan. (Crime and Courts Act 2013, 2013; Criminal Justice Reform Act 2018, 2018)

Pengalaman Jersey menambahkan dimensi lain, yaitu pentingnya self-reporting dan insentif penegakan. Hertstein, Berry, dan Brown menunjukkan bahwa desain DPA di Jersey menghubungkan keterbukaan korporasi dengan konsekuensi penegakan, sedangkan Zhou menggunakan pengalaman Inggris dan Jersey untuk menekankan pentingnya pengawasan yudisial dan self-reporting dalam pengembangan model DPA. Bagi Indonesia, pelajaran utamanya adalah bahwa kerja sama korporasi dapat ditempatkan sebagai variabel yang dinilai secara transparan dalam pedoman, bukan sebagai pertimbangan yang berdiri tanpa standar. (Hertstein et al., 2024; Zhou, 2025)

Brasil memberikan pembanding yang lebih dekat dengan isu penolakan karena mekanisme ANPP mengenal peninjauan internal setelah jaksa pada tingkat awal menolak penyelesaian non-trial.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas penolakan dapat dibangun di dalam organisasi penuntutan tanpa harus menyerahkan seluruh keputusan awal kepada hakim. Untuk konteks Indonesia, pendekatan ini lebih mudah dipertimbangkan sebagai model review atas penolakan DPA, mengingat Pasal 328 telah menempatkan pengadilan pada tahap setelah kesepakatan terbentuk. (Vianna Filho & Manika, 2025)

Berdasarkan perbandingan tersebut, desain yang lebih sesuai bagi Indonesia adalah model hybrid. Pedoman internal dan parameter keputusan dapat mengambil pelajaran dari Amerika Serikat; pengawasan pengadilan atas kesepakatan yang telah terbentuk dapat diperkuat dengan belajar dari Inggris dan Singapura; self-reporting dan compliance dapat dikembangkan dengan memperhatikan pengalaman Jersey; sedangkan mekanisme peninjauan internal terhadap penolakan dapat mengambil inspirasi dari Brasil. Unsur-unsur tersebut tidak dimaksudkan untuk ditransplantasikan secara utuh, melainkan disesuaikan dengan struktur kelembagaan dan hukum acara pidana Indonesia. (Davis, 2022; Zhou, 2025)

Model *Structured Prosecutorial Discretion* untuk Penolakan DPA

Berdasarkan analisis normatif dan komparatif, structured prosecutorial discretion dalam artikel ini terdiri atas enam elemen. Keenam elemen tersebut bukan norma yang sudah berlaku, melainkan rancangan kebijakan yang dapat dituangkan dalam Pedoman Jaksa Agung.

Pertama, *eligibility matrix*. Pedoman perlu menerjemahkan pertimbangan keadilan, korban, dan kepatuhan hukum dalam Pasal 328 ayat (4) ke dalam indikator yang dapat digunakan secara konsisten. Indikator dapat meliputi tingkat keseriusan tindak pidana, kerugian, jumlah dan karakter korban, dampak lingkungan atau ekonomi, peran manajemen, riwayat pelanggaran, kualitas kerja sama, self-reporting, compliance program, tindakan remedial, restitusi, dan kemampuan memenuhi kewajiban. Matriks tidak boleh menjadi formula otomatis; setiap penyimpangan dari pola umum harus dijelaskan. (Amirthalingam, 2013)

Kedua, *written reasons*. Setiap keputusan menerima atau menolak harus dituangkan dalam dokumen tertulis. Untuk penolakan, setidaknya dicantumkan identitas perkara, tahap penanganan, faktor yang dinilai, bukti atau informasi yang relevan secara ringkas, alasan mengapa DPA tidak sesuai dengan tujuan Pasal 328, serta konsekuensi keputusan terhadap jalur perkara. Kewajiban alasan bukan hak untuk memaksa persetujuan, melainkan alat untuk membuat keputusan dapat diaudit. (du Toit & Ferreira, 2015)

Ketiga, *tiered internal review*. Tidak semua penolakan harus naik ke tingkat tertinggi. Perkara sederhana dapat selesai melalui supervisi normal. Perkara berdampak besar, lintas wilayah, melibatkan korban dalam jumlah besar, atau mengandung isu hukum baru perlu ditelaah pejabat struktural yang lebih tinggi. Model ini sejalan dengan gagasan bahwa internal oversight dapat menjadi alternatif yang lebih efisien daripada judicial review terhadap setiap keputusan. (Barkow, 2009)

Keempat, *centralized recording*. Setiap permohonan, baik diterima maupun ditolak, perlu masuk register terpusat. Data minimal mencakup jenis tindak pidana, karakter korporasi, faktor yang dinilai, alasan penolakan atau penerimaan, bentuk kewajiban, status korban, dan hasil akhir. Pencatatan diperlukan bukan untuk mengintervensi perkara secara langsung, tetapi untuk menemukan pola disparitas, mengidentifikasi alasan penolakan yang berulang, dan menyediakan dasar evaluasi kebijakan. (Holuta, 2020)

Kelima, *periodic monitoring and evaluation*. Pedoman perlu menentukan indikator dan waktu evaluasi. Evaluasi tahunan dapat mengukur rasio permohonan diterima dan ditolak, lama proses, kategori alasan penolakan, tingkat pemenuhan kewajiban, pemulihan korban, serta variasi antarwilayah. Evaluasi komprehensif dapat dilakukan paling lambat dua tahun setelah pedoman berlaku. Ukuran keberhasilan tidak semata jumlah DPA, tetapi konsistensi, pemulihan, *compliance*, dan kualitas akuntabilitas. (Onyango et al., 2026)

Keenam, *escalation clause*. Pedoman perlu menentukan bahwa jika evaluasi menunjukkan internal review tidak mampu menjamin konsistensi dan transparansi, Kejaksaan menyusun rekomendasi perubahan regulasi. Perubahan dapat berupa penambahan kewajiban alasan dalam KUHP, perluasan objek praperadilan, atau pembentukan forum sui generis untuk penolakan DPA. Dengan demikian, judicial review ditempatkan sebagai safeguard legislatif yang dapat diaktifkan apabila tata kelola internal tidak memadai, bukan sebagai asumsi bahwa setiap keputusan penuntutan harus diperiksa hakim. (Davis, 2022; Zende, 2017)

Arsitektur Akuntabilitas yang Diusulkan

Model tersebut menghasilkan tiga lapis akuntabilitas. Lapis pertama adalah akuntabilitas keputusan, berupa kriteria dan alasan tertulis. Lapis kedua adalah akuntabilitas kelembagaan, berupa supervisi, review internal, register, dan evaluasi. Lapis ketiga adalah akuntabilitas eksternal,

berupa pemeriksaan pengadilan atas DPA yang telah disepakati serta kemungkinan pengujian khusus apabila pembentuk undang-undang kelak memperluasnya. Arsitektur tiga lapis ini menghindari dua ekstrem: diskresi tanpa struktur dan *judicialization of prosecution* secara berlebihan. (Arlen, 2016; Barkow, 2009)

Desain tersebut juga menjawab kritik bahwa kontrol ex post sering terlambat. Holuta menunjukkan bahwa mekanisme disipliner dan judicial oversight terhadap misconduct sering bekerja setelah akibat terjadi, sedangkan pendekatan proaktif berupa kebijakan internal, *tracking*, dan *self-reporting* dapat mendorong organisasi membangun sistem pencegahan. Meskipun objek kajian Holuta adalah *prosecutorial misconduct* di Amerika Serikat, logika pencegahan tersebut relevan untuk desain internal DPA. (Holuta, 2020)

Literatur empiris mengenai pengawasan jaksa juga mengingatkan bahwa transparansi pada tahap pra-persidangan lebih sulit daripada pada tahap persidangan. Griffiths, Scheuerman, dan Sanil menunjukkan bahwa misconduct pada tahap pra-persidangan lebih sulit terlihat dan mekanisme koreksinya lebih terbatas dibandingkan misconduct yang muncul dalam persidangan. Dalam konteks DPA, keputusan awal penolakan juga berlangsung sebelum forum pengadilan sehingga kebutuhan dokumentasi dan review internal menjadi semakin penting. (Griffiths et al., 2026)

Batasan Model dan Agenda Reformasi

Model ini mempunyai beberapa batasan. Pertama, DPA Indonesia masih berada pada tahap awal implementasi sehingga pengalaman PT Crown Steel belum cukup untuk menggambarkan pola nasional. Kedua, belum tersedia basis data nasional yang memungkinkan pengukuran variasi keputusan penolakan. Ketiga, sebagian besar literatur komparatif berasal dari negara dengan struktur hukum, organisasi penuntutan, dan tradisi judicial review yang berbeda. Karena itu, model yang diusulkan harus diuji melalui praktik sebelum dipertahankan sebagai desain permanen. (Davis, 2022; Onyango et al., 2026)

Selain itu, pedoman yang terlalu rinci juga mempunyai risiko. Barkow mengingatkan bahwa guidelines dapat menciptakan rigiditas atau mendorong litigasi jika diperlakukan sebagai aturan yang secara otomatis menentukan hasil. Karena itu, eligibility matrix harus diposisikan sebagai decision aid, bukan mechanical score. Penuntut Umum tetap dapat menyimpang dari pola umum

apabila keadaan perkara mengharuskan, tetapi penyimpangan tersebut harus disertai alasan yang dapat diperiksa secara internal. (Barkow, 2009)

Agenda penelitian berikutnya perlu diarahkan pada data empiris: jumlah permohonan DPA, rasio diterima dan ditolak, jenis tindak pidana, karakter korporasi, alasan penolakan, bentuk kewajiban pemulihan, kepatuhan, serta variasi antarwilayah. Data tersebut akan menentukan apakah asimetri yang dianalisis di sini hanya bersifat normatif atau telah berkembang menjadi masalah praktik. Jika setelah periode evaluasi tertentu ditemukan variasi yang besar dan tidak dapat dijelaskan, perubahan legislasi terhadap Pasal 158 atau Pasal 328 dapat dipertimbangkan. (Onyango et al., 2026)

Tabel 1. Peta Tahapan dan Intensitas Akuntabilitas DPA

Tahap	Aktor Utama	Kontrol yang Tersedia	Titik Persoalan
Permohonan	Tersangka/Terdakwa/Advokat; Penuntut Umum	Penilaian awal berdasarkan Pasal 328 ayat (4)	Belum ada standar alasan penolakan yang terperinci
Penerimaan/ Penolakan	Penuntut Umum	Diskresi penuntutan	Penolakan belum memiliki forum review khusus
Pengesahan	Pengadilan	Pemeriksaan syarat, proporsionalitas, dan dampak	Kontrol baru bekerja setelah kesepakatan terbentuk
Pelaksanaan	Pengadilan dan Penuntut Umum	Monitoring dan pencatatan	Efektivitas bergantung pada kualitas monitoring
Kegagalan DPA	Penuntut Umum/Pengadilan	Perkara dapat dilanjutkan secara biasa	Koreksi atas penolakan awal tetap tidak tersedia secara khusus

Sumber: Analisis penulis berdasarkan Pasal 328 KUHP 2025 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2026.

Tabel 2. Perbandingan Desain Akuntabilitas DPA dan Relevansinya bagi Indonesia

Yurisdiksi	Mekanisme Utama	Pelajaran	Relevansi bagi Indonesia
Amerika Serikat	Pedoman internal dan judicial review terbatas	Kriteria keputusan dan dokumentasi merupakan unsur penting	Eligibility matrix dan written reasons
Inggris	Preliminary dan final judicial approval	Standar interests of justice, serta fair, reasonable and proportionate	Memperkuat kontrol terhadap DPA yang telah terbentuk
Singapura	Persetujuan High Court	Pengawasan yudisial berbasis standar normatif	Referensi bagi pengembangan judicial oversight
Jersey	Self-reporting dan insentif penegakan	Kerja sama dan disclosure dapat dikaitkan dengan insentif	Memperkuat compliance dan self-reporting
Brasil	Review internal setelah penolakan ANPP	Penolakan dapat dikoreksi dalam struktur penuntutan	Model yang paling dekat untuk review penolakan DPA

Sumber: Diolah dari Davis (2022), Chua dan Chan (2019), Hertstein et al. (2024), Zhou (2025), dan Vianna Filho dan Manika (2025).

Tabel 3. Model Structured Prosecutorial Discretion untuk Penolakan DPA

Elemen	Fungsi	Instrumen Operasional
<i>Eligibility matrix</i>	Menyeragamkan faktor penilaian	Kriteria keseriusan, kerugian, korban, compliance, self-reporting, dan remediasi
<i>Written reasons</i>	Membuat keputusan dapat diaudit	Alasan faktual dan normatif atas penerimaan atau penolakan
<i>Tiered internal review</i>	Mencegah keputusan berhenti pada satu unit	Supervisi bertingkat sesuai kompleksitas dan dampak
<i>Centralized recording</i>	Mendeteksi disparitas	Register nasional permohonan, keputusan,

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 220-240 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.143

		alasan, dan hasil
<i>Periodic monitoring and evaluation</i>	Menilai konsistensi dan efektivitas	Evaluasi tahunan dan evaluasi komprehensif
<i>Escalation clause</i>	Menyediakan jalan menuju reformasi	Rekomendasi perubahan KUHAP jika kontrol internal tidak memadai

Sumber: Rancangan penulis berdasarkan analisis normatif dan komparatif

KESIMPULAN

Pasal 328 KUHAP 2025 membentuk DPA sebagai mekanisme khusus untuk tindak pidana korporasi dan memberikan kewenangan awal kepada Penuntut Umum untuk menerima atau menolak permohonan. Ketika permohonan diterima, tersedia kontrol yudisial melalui pemeriksaan pengadilan sebagaimana diperjelas SEMA Nomor 1 Tahun 2026. Ketika permohonan ditolak pada tahap awal, KUHAP tidak membentuk mekanisme pengujian khusus yang setara, sedangkan Pasal 158 tidak secara eksplisit menyebut penolakan DPA sebagai objek praperadilan. Karena itu, terdapat perbedaan intensitas akuntabilitas antara keputusan yang membawa perkara menuju DPA dan keputusan yang menutup jalur DPA.

Perbandingan menunjukkan bahwa tidak ada satu model universal. Amerika Serikat menunjukkan pentingnya pedoman internal tetapi juga memperlihatkan kritik terhadap *judicial oversight* yang terbatas. Inggris dan Singapura memperkuat *judicial approval* dengan standar kepentingan keadilan dan proporsionalitas. Jersey menekankan *self-reporting* dan *deterrence*. Brasil memberikan pelajaran penting mengenai review internal setelah penolakan mekanisme non-trial. Keseluruhan pengalaman tersebut mendukung pendekatan hybrid yang menempatkan structured prosecutorial discretion sebagai jembatan antara otonomi penuntutan dan akuntabilitas.

Model yang diusulkan terdiri atas *eligibility matrix*, *written reasons*, *tiered internal review*, *centralized recording*, *periodic monitoring and evaluation*, dan *escalation clause*. Model ini tidak mengubah DPA menjadi hak otomatis dan tidak mengubah Penuntut Umum menjadi hakim. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap keputusan berada dalam kerangka kriteria yang jelas, alasan yang terdokumentasi, supervisi yang memadai, dan evaluasi yang memungkinkan koreksi kebijakan.

SARAN

Pedoman Jaksa Agung tentang DPA dan denda damai disarankan memuat enam elemen tersebut, dengan prioritas pada kewajiban alasan tertulis dan review internal terhadap penolakan. Untuk perkara dengan dampak besar, review struktural perlu bersifat wajib. Register nasional perlu dibangun sejak awal implementasi agar variasi antarwilayah dapat diukur. Setelah dua tahun atau periode yang ditentukan, dilakukan evaluasi komprehensif. Jika mekanisme internal terbukti tidak cukup, pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan perluasan objek pengujian atau forum khusus untuk penolakan DPA.

Penelitian lanjutan juga perlu memisahkan evaluasi terhadap keberhasilan korporasi dari evaluasi terhadap pertanggungjawaban individu. DPA yang berhasil memulihkan kerugian tetapi tidak disertai penilaian memadai mengenai pelaku individual tidak otomatis memenuhi seluruh tujuan penegakan hukum. Karena itu, indikator evaluasi DPA Indonesia sebaiknya mencakup kepatuhan korporasi, pemulihan korban, pencegahan pengulangan, transparansi keputusan, dan tindak lanjut terhadap individu yang secara evidensial bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirthalingam, K. (2013). Prosecutorial discretion and prosecution guidelines. *Singapore Journal of Legal Studies*, 1, 50–75.
- Arlen, J. (2016). Prosecuting beyond the rule of law: Corporate mandates imposed through deferred prosecution agreements. *Journal of Legal Analysis*, 8(1), 191–234.
<https://doi.org/10.1093/jla/law007>
- Barkow, R. E. (2009). Institutional design and the policing of prosecutors: Lessons from administrative law. *Stanford Law Review*, 61(4), 869–921.
- CHUA, E., & CHAN, B. W. Q. (2019). Deferred prosecution agreements in Singapore: What is the appropriate standard for judicial approval? *International Commentary on Evidence*, 8(16), 1–16.
<https://doi.org/10.1515/ice-2019-0002>
- Davis, F. T. (2022). Judicial Review of Deferred Prosecution Agreements: A Comparative Study. *Columbia Journal of Transnational Law*, 60(1), 751–828.
- du Toit, P. G., & Ferreira, G. M. (2015). Reasons for prosecutorial decisions. *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 18(5), 1506–1526. <https://doi.org/10.4314/pelj.v18i5.08>
- Giovani. (2026, July 24). Ketua PT Manado Urai Pengungkapan Kejahatan Terorganisir di Hadapan Jaksa. *MARINews*, 1–8. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/ketua-pt-manado-urai-pengungkapan-kejahatan-terorganisir-di-0bqZ>
- Griffiths, E., Scheuerman, H. L., & Sanil, M. (2026). Not so Pervasive as to Deprive the Defendant of a Fair Trial : Investigating the Willingness of Appellate Courts to Concede Prosecutorial Misconduct. *American Journal of Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1007/s12103-026-09894-3>
- Hertstein, B., Berry, M., & Brown, S. C. (2024). Deferred prosecution agreements in Jersey: Ways to buttress the castle. A comparative analysis of regimes for deferred prosecution agreements in Jersey and England and Wales. *Journal of Economic Criminology*, 3(100046), 1–12.
<https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100046>
- Holuta, C. B. (2020). Proactive Regulation of Prosecutors' Offices: Strengthening Disciplinary Committees' Oversight of Prosecutors' Offices Across the United States with ABA Model Rule 5.1. *Fordham University School of Law*, 89(2), 695–729.
<https://doi.org/https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol89/iss2/10>

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 220-240 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.143

Indonesia, K. R. (2026). *Jaksa Agung dorong transformasi penegakan hukum sektor SDA melalui mekanisme perjanjian penundaan penuntutan dan denda damai*. [https://doi.org/Siaran Pers Nomor PR-085/008/K.3/Kph.3/03/2026](https://doi.org/Siaran%20Pers%20Nomor%20PR-085/008/K.3/Kph.3/03/2026).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (2025).

9-28 . 000 - Principles of Federal Prosecution Of Business Organizations, 1 (2024).

Crime and Courts Act 2013, Pub. L. No. 17 (2013).

Miller, M. (2016). More Than Just a Potted Plant : A Court ' s Authority to Review Deferred Prosecution Agreements Under the Speedy Trial Act and Under Its Inherent Supervisory Power. *Michigan Law Review*, 115(1), 135–170. <https://doi.org/10.36644/mlr.115.1.more>

Onyango, B. O., McFie, J. B., & Mathuva, D. M. (2026). Prosecution without conviction? A systematic literature review of institutional drivers of economic crime case outcomes in Sub-Saharan Africa. *Journal of Economic Criminology*, 12(100220), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2026.100220>

Criminal Justice Reform Act 2018, 2018 (2018).

Uhlmann, D. M. (2013). Deferred Prosecution and Non-Prosecution Agreements and the Erosion of Corporate Criminal Liability. *Maryland Law Review*, 7(4), 51.

Vianna Filho, I. X., & Manika, M. F. (2025). Cartografia das competências ministeriais e judiciais na recusa de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal no sistema acusatório brasileiro. . . *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 11(3), 1–31. <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v11i3.1198>

Zendeh. (2017). Can Congress authorize judicial review of deferred prosecution and nonprosecution agreements? And does it need to? *Texas Law Review*, 2(12), 1451–1484.

Zhou, Y. (2025). Raising the deterrent effect of the U . S . deferred prosecution agreement : New perspectives on the U . S . from the U . K . and Jersey. *Journal of Economic Criminology*, 10(July), 100189. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100189>